BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

1. Secara garis besar pelaksanaan administrasi kredit Pegawai Negeri Sipil di Bank Jabar Cabang Soreang dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan administrasi yang telah ditetapkan. Tahapan tersebut antara lain :
 a. Tahap administrasi persiapan kredit dimana calon debitur mengajukan permohonan kreditnya.
 b. Tahap administrasi analisa kredit, petugas analis kredit melakukan penelitian secara cermat terhadap permohonan yang diajukan. Hal-hal yang dinilai mencakup penggunaan kredit; 5C, 5P, 3R; dan berbagai aspek yaitu aspek manajemen, aspek sosial, dan aspek hukum.
 c. Tahap administrasi keputusan kredit, semua keputusan permohonan kredit baik itu berupa persetujuan maupun penolakan kredit dilakukan oleh Pimpinan Bank dan Kepala Seksi Kredit. Untuk persetujuan kredit dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Pemberian Kredit (SP3K) dan untuk penolakan dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Penolakan Kredit yang semuanya itu diberitahukan langsung oleh pihak bank kepada calon debitur.
 d. Tahap administrasi pencairan kredit, penarikan dana kredit dapat dilakukan dengan melalui kas maupun tabungan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

e. Tahap administrasi pembayaran dan pelunasan kredit, dimana pembayaran angsuran kredit baik itu yang berupa angsuran pokok, bunga atau denda dan pelunasan atas seluruh kewajiban debitur oleh petugas administrasi kredit dicatat dalam kartu prima nota kredit secara berkala.

f. Tahap administrasi dokumentasi dan pelaporan, pada tahap ini dilakukan pengecekan atas seluruh keabsahan dari setiap dokumen kredit yang kemudian diregistrasi dan dilaporkan secara berkala kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Agar suatu permohonan kredit Pegawai Negeri Sipil dari calon debitur dapat diproses lebih lanjut maka diperlukan berbagai persyaratan baik yang bersifat umum maupun yang bersifat perseorangan atau kolektif. Adapun persyaratan jaminan dalam kredit Pegawai Negeri Sipil yang harus diberikan oleh calon debitur antara lain SK Pertama asli, SK Terakhir asli, Surat tabungan dan asuransi Pegawai Negeri Sipil, dan Kartu Pegawai asli. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kredit yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kredit.

3. Peranan administrasi kredit Pegawai Negeri Sipil dalam memperlancar kredit di Bank Jabar Cabang Soreang erat hubungannya dengan tingkat kelancaran pinjaman yang diberikan oleh pihak bank kepada debiturnya karena sebagian besar penyaluran dana oleh bank adalah melalui kredit Pegawai Negeri Sipil ini. Dimana tingkat kelancaran kredit di Bank Jabar Cabang Soreang dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan kenaikan rata-rata dari periode tahun 1995 sampai dengan tahun 1998 mencapai 0.885%.

4. Setiap pemberian kredit mengandung resiko yang akan mengakibatkan suatu permasalahan bagi pihak bank. Di Bank Jabar sendiri permasalahan yang terjadi pada umumnya adalah debitur meninggal dunia atau dimutasikan. Namun cara pemecahannya pun telah disiapkan terlebih dahulu untuk mengantisipasi hal tersebut antara lain untuk debitur meninggal dunia, pada saat akan dilaksanakan akad kredit telah terlebih dahulu pihak debitur dimasukkan kedalam asuransi jiwa, dan untuk debitur yang dimutasikan pada umumnya pihak bank mewajibkan debitur untuk melunasi kreditnya sekaligus

V.2 Saran

1. Pada dasarnya pelaksanaan administrasi kredit Pegawai Negeri Sipil di Bank Jabar Cabang Soreang sudah dapat dilaksanakan dengan baik. Tetapi dalam hal pengadministrasian kredit petugas kredit yang ada hanya 2 (dua) orang sebaiknya ditambah karena apabila terjadi peningkatan permohonan kredit kinerjanya dapat berjalan dengan baik dan efisien. Pada saat pengambilan keputusan kredit oleh pejabat yang berwenang agar dilakukan lebih hati-hati lagi dan lebih teliti agar tidak mengakibatkan dampak negatif pada masa yang akan datang seperti timbulnya kredit yang bermasalah. Pada saat penarikan kredit ada baiknya jika petugas pencairan kredit mengingatkan kembali kepada debitur agar menggunakan kreditnya sebaik mungkin sesuai dengan peruntukannya dan memanfaatkan fasilitas kredit lainnya yang ada di Bank Jabar Cabang Soreang.

2. Penulis menyarankan agar berbagai persyaratan yang diperlukan dalam kredit Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan oleh Bank Jabar Cabang Soreang pada saat ini tetap dipertahankan, hal ini demi memudahkan para calon debitur dalam mendapatkan fasilitas kredit ini juga mengenai jaminan yang harus diberikan oleh debitur penulis menyarankan agar tetap dipertahankan pula karena telah sesuai dengan fasilitas kredit ini. Dan untuk petugas administrasi agar lebih cermat dalam penilaian permohonan kredit dari calon debitur agar pada pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar.
3. Berdasarkan data tabel perkembangan tingkat kelancaran pinjaman yang diberikan terlihat adanya kenaikan pada tahun 1998 untuk kredit kurang lancar, diragukan, macet. Peningkatan kinerja dan manajemen dalam melaksanakan administrasi kredit memiliki peranan penting dalam memperlancar kredit serta dengan tetap mengamati pengaruh ekstern bank sehingga penyaluran dana oleh bank sekaligus rentabilitas yang diharapkan dapat tercapai.
4. Selama penulis melakukan penelitian di Bank Jabar Cabang Soreang, permasalahan yang umum terjadi yaitu debitur meninggal atau debitur dimutasikan. Namun pihak bank telah mengantisipasi hal demikian dengan ketentuan yang berlaku pada kredit Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan yang diberlakukan tersebut menurut penulis tidak merugikan kedua belah pihak bahkan dapat dikatakan sangat efisien. Penulis kira cara pemecahan demikian dapat tetap diberlakukan dan dipertahankan oleh pihak Bank Jabar Cabang Soreang.